



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH**

Nomor : PKS/001/II/KA/HK.02/2023/BNNP

Nomor : 445.4 / 104 / PKM-BRT

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Balikpapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Edhy Moesthofa M.H., CFA** selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur**, yang berkedudukan di Jl Rapak Indah Km. 1 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Rulida Osma Marisya**, selaku **Pimpinan Puskesmas Baru Tengah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Puskesmas Baru Tengah**, yang berkedudukan di Jl. Letjend Suprpto RT.26 No. 30 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan barat Kota Balikpapan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.


PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga/ yayasan yang bergerak dalam bidang layanan terapi dan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1153);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
14. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
15. Standar Nasional Indonesia 8807:2022 tentang Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
16. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor: KEP /121/DE/RH.03/2023/BNN Tentang Penetapan Lembaga Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Milik Pemerintah dan Masyarakat Dalam RANGKA Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2023;
17. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;
18. Surat Izin Operasional Nomor : 800/13/Ijin-Oprs/XII/ 2018
19. NPWP UPTD Puskesmas Baru Tengah : 60.692.558.4-729.000.

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into two sections: the left section contains a stylized signature, and the right section contains the Greek letter pi (π).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Mitra BNN, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Mitra BNN
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. terlaksananya Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Lembaga Mitra BNN secara efektif, efisien dan akuntabel
 - b. meningkatkan mutu layanan di lembaga rehabilitasi mitra BNN

BAB II

RUANG LINGKUP


Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN;
- b. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi mitra BNN melalui pemberian penguatan, dorongan dan fasilitasi layanan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika;
- c. pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di lembaga mitra BNN.

BAB III
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
- a. berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh BNNP/ BNNKab/ Kota dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BNN RI.
 - b. memutus dukungan peningkatan kemampuan terhadap lembaga rehabilitasi Mitra BNN pada tahun berjalan jika lembaga diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. memberikan rekomendasi pencabutan ijin operasional layanan rehabilitasi ke Kementerian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi terkait yang mengeluarkan ijin operasional terhadap Lembaga Mitra BNN yang diduga atau dilaporkan melanggar persyaratan, standar pelayanan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban dalam hal:
- a. melaksanakan peningkatan kemampuan dalam bentuk penguatan, dorongan, atau fasilitasi kepada lembaga rehabilitasi mitra BNN sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
 - b. penguatan lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:
 1. pembinaan dan bimbingan teknis;
 2. peningkatan keterampilan atau kompetensi Sumber Daya Manusia;
 3. peningkatan kapasitas lembaga;
 4. Magang; dan
 5. peningkatan standar layanan.
 - c. dorongan lembaga rehabilitasi mitra BNN, dapat berupa:
 1. seminar;
 2. koordinasi antar pemangku kepentingan;
 3. semiloka atau lokakarya;
 4. dukungan asistensi/konselor adiksi; dan
 5. pemberian motivasi penyediaan dan pengembangan program layanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
 - d. fasilitasi lembaga rehabilitasi mitra BNN dapat berupa:



1. Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan sesuai standar;
 2. Melakukan advokasi dalam upaya penerbitan ijin operasional Lembaga Rehabilitasi Mitra BNN ke Kementerian terkait;
 3. Pemberian rekomendasi ke Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan untuk penetapan Lembaga Rehabilitasi Mitra sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL);
 4. Pemberian rekomendasi rujukan ke Lembaga Rehabilitasi Mitra baik dari Lembaga rehabilitasi Institusi maupun non institusi (Intervensi Berbasis Masyarakat/ IBM); dan
 5. Mediasi antar pemangku kepentingan bila terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan rehabilitasi.
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud pada poin (b), (c) dan (d) diatas berasal dari DIPA BNN tahun 2022, yang dibebankan pada anggaran BNN/BNNP/BNNKab/BNN Kota, sesuai alokasi anggaran berjalan.

PELAPORAN PENYELENGGARAAN REHABILITASI

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dan data klien yang menjalani rehabilitasi di Lembaga secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. melaksanakan pencatatan/ pendokumentasian mengenai penyelenggaraan rehabilitasi yang meliputi: kelembagaan organisasi, perangkat program, standar pelayanan, laporan kegiatan, serta monitoring dan evaluasi layanan rehabilitasi yang dijalankan.
 - b. mengirimkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan data klien yang mengikuti layanan rehabilitasi di Lembaga ke **PIHAK PERTAMA**.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dalam hal:
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan sejauh mana pengaruh peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi terhadap pencapaian standar pelayanan rehabilitasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban dalam hal:
 - a. mengembangkan kapasitas layanan serta kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
 - b. mengembangkan mekanisme pemantauan terhadap klien yang telah selesai atau keluar dari program rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

BAB V KEADAAN KAHAR Pasal 7

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** antara lain tetap itidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemic dan terdapatnya perubahan/kebijakan terhadap peraturan perundang-undangan (termasuk ketentuan mengenai segala regulasi dan kebijakan ekonomi moneter) dan kejadian lain yang dapat disebut sebagai kejadian diluar kehendak **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar, pihak yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan kahar. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan kahar, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar oleh pihak lainnya.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diketahui oleh pihak tersebut.
- (4) Permasalahan yang timbul akibat terjadinya keadaan kahar akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali selama masa perjanjian.

BAB X
KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Rapak Indah Km. 1 Kelurahan Karang Asam Ilir
Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda
Nama : Iwan Setyawan, S.Sos., M.Si
Jabatan : Konselor Adiksi Ahli Madya
Telepon : 082123200037
Email : bnnp_kaltim@bnn.go.id
 - b. UPTD Puskesmas Baru Tengah
Jl. Letjend Suprpto RT.26 NO. 30 Kelurahan Baru Tengah
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan
Nama : dr. Agustinus Wendhi Widat
Jabatan : Dokter Umum (PJ NAPZA)
Telepon : 08563000268
Email : Wendhi.widata@gmail.com
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Perjanjian kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/ atau sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
PENGAKHIRAN PERJANJIAN
Pasal 12


Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 (sebelas) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB XII
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.




- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



CCC4EAKX230374932
Drs. Edhy Moestofa, M.H., CFA

PIHAK KEDUA,



drg. Rulida Osma Marisya